



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Basuki Rahmat No. 8 Bengkulu 38227 Telp/Fax. (0736) 21061

Website : <https://dtp.bengkuluprov.go.id>. Email: disketpan@dtp.bengkuluprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN PROVINSI BENGKULU**

Nomor : 14 Tahun 2026

**TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor B.336 VII tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu.
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045,
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Dst.
- PERTAMA : Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.
- KEDUA : Dokumen IKU merupakan uraian tentang ukuran keberhasilan utama Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu tahun 2026 akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ataupun perkembangan tupoksi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, maka Surat Keputusan ini akan dirubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 15 Januari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Bengkulu



Ir. Arif Gunadi, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680719 199303 1 005

Lampiran : Surat Keputusan Kepala
Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Bengkulu
Nomor : 14 Tahun 2026
Tanggal : 15 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran : 2026

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN RUMUS DAN PERHITUNGAN	SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB
Tujuan: Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang efektif dan efisien			
Sasaran 1: Meningkatkan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Diversifikasi Pangan, Daerah Rentan Rawan Pangan dan Keamanan Pangan	Indek Ketahanan Pangan (IKP)	Rata-rata Indek Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	- Data Bidang Ketersediaan DTP - Dinas Kesehatan - Diknas - BPS - DTPHP - Dinas Sosial
	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Menghitung POU dengan cara: (Jumlah Penduduk dengan Asupan < MDER / Total Penduduk) x 100% MDER (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>) adalah batas minimal kebutuhan energi per kapita/hari.	- Data Bidang Ketersediaan DTP - BPS - Susenas - DTPHP - Dinas Peternakan
Sasaran 2: Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Menghitung nilai SAKIP PD dengan cara: (Perencanaan Kinerja x 0,3)+ (Pengukuran Kinerja x 0,3)+ (Pelaporan Kinerja x 0,15)+ (Evaluasi Internal x 0,25)	- Inspektorat Provinsi Bengkulu



Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Bengkulu

Ir. Arif Gunadi, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680719 199303 1 005